

KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA

Nomor : Kep-001/BEJ/012000
Perihal : **Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-G : Tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha**
Tgl. Dikeluarkan : 04 Januari 2000
Tgl. Diberlakukan : 04 Januari 2000
Referensi : Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2729/PM/1999 tanggal 31 Desember 1999, perihal Persetujuan Perubahan Peraturan Pencatatan PT Bursa Efek Jakarta tentang Penggabungan Usaha dan Peleburan Usaha.

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Nomor XI.G.1 dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 telah ditetapkan ketentuan mengenai Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten;
b. bahwa dalam rangka pencatatan saham perusahaan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha tersebut di Bursa Efek Jakarta, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang penggabungan usaha atau peleburan usaha, dalam suatu Keputusan Direksi.

Memutuskan : 1. Menetapkan Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-G Tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
2. Ketentuan mengenai harga pembukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf A.2.d. dan C.10. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-G Tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, akan diberlakukan bulan Maret 2000, dalam suatu Keputusan Direksi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diberlakukan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

PT Bursa Efek Jakarta
Direksi,

Mas Achmad Daniri
Direktur Utama

A. Harry Wiguna
Direktur Pencatatan

Tembusan Yth :

1. Ketua Bapepam;
2. Kepala Biro dilingkungan Bapepam;
3. Sekretaris Bapepam;
4. Komisaris Utama PT Bursa Efek Jakarta.

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta

Nomor : Kep-001/BEJ/012000

Tanggal : 04 Januari 2000

**PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I-G :
TENTANG PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA**

A. KETENTUAN UMUM

1. Semua kata dan atau istilah yang disebutkan dalam huruf A. 2. Peraturan ini berlaku juga bagi seluruh Peraturan Bursa mengenai Pencatatan Efek di Bursa, Perdagangan Efek di Bursa dan Keanggotaan Bursa.
2. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
 - a. **Perusahaan Tercatat Hasil Penggabungan Usaha (PHPU)** adalah Perusahaan Tercatat yang menerima penggabungan usaha dari Perusahaan Tercatat lainnya dan/atau dari perusahaan yang tidak tercatat di Bursa dan proses penggabungan usahanya telah selesai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. **Perusahaan Baru Hasil Penggabungan Usaha (PBHPU)** adalah perusahaan penerima penggabungan usaha yang berasal dari perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di Bursa dimana satu atau lebih peserta penggabungan usaha adalah Perusahaan Tercatat dan proses penggabungan usahanya telah selesai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. **Perusahaan Baru Hasil Peleburan Usaha (PBHLU)** adalah perusahaan baru hasil peleburan usaha dimana seluruh atau sebagian dari pesertanya adalah Perusahaan Tercatat dan proses peleburan usahanya telah selesai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. **Harga Pembukaan Saham PHPU, PBHPU atau PBHLU** adalah harga yang terjadi untuk transaksi yang pertama kali atas saham PHPU, PBHPU atau PBHLU pada hari pertama diperdagangkannya saham tersebut pada saat dimulainya perdagangan di Pasar Reguler. Harga tersebut terjadi sebagai akibat dari penawaran jual dan atau permintaan beli yang dimasukkan di JATS oleh Anggota Bursa Efek pada Pra-Pembukaan.
 - e. **Harga Teoritis Saham PHPU, PBHPU atau PBHLU** adalah harga yang ditetapkan oleh Bursa sebagai pedoman tawar menawar atas saham PHPU, PBHPU atau PBHLU pada saat dimulainya perdagangan pertama di Pasar Reguler apabila Harga Pembukaan tidak terbentuk.
 - f. **Pra-Pembukaan (Pre-Opening) Saham PHPU, PBHPU atau PBHLU** adalah periode sebelum dimulainya Jam Perdagangan dimana setiap Anggota Bursa Efek mempunyai kesempatan untuk memasukkan penawaran jual atau permintaan beli atas saham PHPU, PBHPU atau PBHLU sehingga memungkinkan terjadinya pembentukan Harga Pembukaan atas saham tersebut.
3. Setiap penggabungan usaha atau peleburan usaha dimana satu atau lebih pesertanya adalah Perusahaan Tercatat, maka saham perusahaan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha tersebut tercatat di Bursa, sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.

4. Rasio penukaran saham perusahaan peserta penggabungan atau peleburan usaha terhadap saham yang dikeluarkan PHPU, PBHPU atau PBHLU agar diusahakan tidak menimbulkan saham pecahan.
5. Apabila rasio penukaran saham perusahaan peserta penggabungan usaha atau peleburan usaha terhadap saham yang dikeluarkan PHPU, PBHPU atau PBHLU menimbulkan saham pecahan, maka PHPU, PBHPU atau PBHLU wajib menunjuk Anggota Bursa Efek atau Pihak lain sebagai pembeli siaga.
6. Biaya registrasi dan biaya penukaran saham sebagai akibat dari penggabungan usaha atau peleburan usaha dibebankan kepada PHPU, PBHPU atau PBHLU.
7. Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat peserta penggabungan usaha atau peleburan usaha bersamaan dengan pencatatan saham PBHPU atau PBHLU.
8. Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat peserta penggabungan usaha yang menggabungkan diri kedalam PHPU, bersamaan dengan pencatatan saham tambahan PHPU.

B. PROSEDUR PENCATATAN SAHAM PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA

1. Perusahaan Tercatat yang melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha wajib menyampaikan permohonan pencatatan saham calon perusahaan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha ke Bursa dengan melampirkan dokumen/informasi sebagai berikut :
 - a. Copy dokumen pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha yang berisi rancangan penggabungan usaha atau peleburan usaha beserta dokumen pendukung secara lengkap sesuai dengan ketentuan angka 4.b Peraturan Bapepam No. IX.G.1.
 - b. Jadwal tentatif, dokumen dan informasi lainnya yang sekurang-kurangnya memuat :
 - i) tanggal penyelenggaraan RUPS dalam rangka penggabungan usaha atau peleburan usaha;
 - ii) tanggal pencatatan saham PBHPU atau PBHLU di Bursa;
 - iii) tanggal pencatatan saham tambahan PHPU;
 - iv) tanggal perdagangan saham PHPU, PBHPU atau PBHLU di Bursa;
 - v) tanggal dimulainya penukaran bukti kepemilikan saham PHPU, PBHPU atau PBHLU dengan SKS PHPU atau dengan SKS baru PHPU (jika ada penggantian SKS), SKS PBHPU atau PBHLU, termasuk waktu yang diperlukan untuk proses penukaran saham tersebut;
 - vi) tanggal berakhirnya penggunaan bukti kepemilikan saham PHPU, PBHPU atau PBHLU dalam penyelesaian Transaksi Bursa atas saham PHPU, PBHPU atau PBHLU;
 - vii) formula dan rasio penukaran saham peserta penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan saham PHPU, PBHPU atau PBHLU;

- viii) jumlah saham PHPU, PBHPU atau PBHLU (termasuk rinciannya baik yang berasal dari saham yang telah tercatat maupun yang belum tercatat di Bursa) serta Efek lainnya (jika ada);
 - ix) nama dan tempat kedudukan PHPU, PBHPU atau PBHLU;
 - x) informasi keterbukaan tentang perusahaan tidak tercatat peserta penggabungan usaha atau peleburan usaha (jika ada), dengan ketentuan kualitas keterbukaan yang tercantum dalam informasi keterbukaan tersebut sama dengan kualitas keterbukaan pada penawaran umum yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - (1) pernyataan hutang.
 - (2) analisis dan pembahasan oleh manajemen mengenai :
 - (i) ikatan material;
 - (ii) kejadian luar biasa;
 - (iii) transaksi tidak normal.
 - (3) risiko usaha.
 - (4) keterangan tentang perusahaan.
 - (5) kegiatan dan prospek usaha.
 - (6) pengurusan, pengawasan dan SDM .
 - (7) produksi, pemasaran (jika ada).
 - (8) laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam (jika ada).
2. Dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf B.1. di atas wajib disampaikan ke Bursa selambat-lambatnya pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha disampaikan ke Bapepam dan informasi tersebut yang material diumumkan di Bursa selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah diterimanya dokumen dan informasi dimaksud.
 3. Dalam hal informasi tentang rencana penggabungan usaha atau peleburan usaha tersebut telah diketahui pihak luar dan Perusahaan Tercatat yang melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha belum menyampaikan laporan tertulis ke Bursa, maka Perusahaan Tercatat tersebut wajib segera menyampaikan laporan tertulis tentang rencana tersebut selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah informasi tersebut diketahui oleh pihak luar.
 4. Dalam hal perusahaan yang menggabungkan diri atau peserta peleburan usaha merupakan Perusahaan Tercatat, maka Bursa akan memberitahukan kepada Perusahaan Tercatat tersebut selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah diterimanya dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B.1 di atas mengenai kemungkinan dilakukannya penghapusan pencatatan atas saham Perusahaan Tercatat tersebut dari daftar saham yang tercatat di Bursa sebagai akibat dilakukannya penggabungan usaha atau peleburan usaha.
 5. Bursa mengumumkan di Bursa mengenai kemungkinan dilakukannya penghapusan pencatatan atas saham Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf

B.4. di atas dari daftar saham yang tercatat di Bursa sebagai akibat dilakukannya penggabungan usaha atau peleburan usaha, selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.4. di atas.

6. Bursa menyampaikan kepada Perusahaan Tercatat peserta penggabungan usaha atau peleburan usaha persetujuan prinsip pencatatan saham PHPU, PBHPU atau PBHLU selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah diterimanya permohonan pencatatan perusahaan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha tersebut di atas secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.1. di atas.
7. Apabila berdasarkan evaluasi terhadap dokumen penggabungan usaha atau peleburan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.1. di atas, Bursa memperkirakan perusahaan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha akan tidak memenuhi persyaratan untuk tetap tercatat (terkena kriteria delisting) dan atau perusahaan tersebut termasuk dalam kriteria lainnya sesuai dengan peraturan Bursa, maka Bursa akan memberitahukan kepada Perusahaan Tercatat peserta penggabungan usaha atau peleburan usaha tersebut dan kepada Bapepam mengenai kemungkinan penghapusan pencatatan saham calon PHPU, PBHPU, atau PBHLU dan atau mengenai kriteria lainnya tersebut di atas.
8. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.7. di atas disampaikan oleh Bursa bersamaan dengan penyampaian persetujuan prinsip pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.6. di atas.
9. Bursa mengumumkan di Bursa mengenai kemungkinan penghapusan pencatatan saham calon PHPU, PBHPU, atau PBHLU dan atau mengenai kriteria lainnya tersebut di atas selambat-lambatnya Hari Bursa berikutnya setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.8. di atas disampaikan kepada Perusahaan Tercatat.
10. Perusahaan Tercatat yang melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha wajib menyampaikan laporan tertulis ke Bursa selambat-lambatnya pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :
 - a. pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha yang diajukan ke Bapepam telah menjadi efektif;
 - b. hasil Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggabungan usaha atau peleburan usaha yang dilakukan oleh perusahaan peserta penggabungan atau peleburan usaha;
 - c. telah memperoleh ijin Merger atau Konsolidasi dari Bank Indonesia (bagi penggabungan usaha atau peleburan usaha sub sektor perbankan);
 - d. telah memperoleh ijin penggabungan usaha atau peleburan usaha dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bursa mengumumkan di Bursa informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B.10. di atas selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah diterimanya informasi tersebut.

C. PENCATATAN SAHAM PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA

1. Selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah ditandatanganinya Akta Penggabungan atau Akta Peleburan, Perusahaan Tercatat peserta penggabungan usaha atau peleburan usaha wajib menyampaikan ke Bursa copy Akta Penggabungan atau Akta Peleburan tersebut.

2. Dalam hal penggabungan usaha dilakukan tanpa mengubah Anggaran Dasar, maka penyampaian copy Akta Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam huruf C.1 di atas oleh PHPU atau PBHPU wajib dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C.6. Peraturan ini.
3. Dalam hal penggabungan usaha dilakukan dengan mengubah Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Kehakiman, maka selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah diterima persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan Anggaran Dasar tersebut, PHPU atau PBHPU wajib menyampaikan ke Bursa copy perubahan Anggaran Dasar serta copy persetujuan Menteri Kehakiman tersebut.
4. Dalam hal penggabungan usaha dilakukan dengan mengubah Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan dari Menteri Kehakiman, maka selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah PHPU atau PBHPU menerima tanda pendaftaran Akta Penggabungan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan, PHPU atau PBHPU wajib menyampaikan ke Bursa copy tanda pendaftaran dalam Daftar Perusahaan, copy Akta Penggabungan dan copy Akta Perubahan Anggaran Dasar.
5. Untuk peleburan usaha, maka selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah diterimanya pengesahan Menteri Kehakiman atas Anggaran Dasar PBHLU, PBHLU tersebut wajib menyampaikan ke Bursa copy Anggaran Dasar serta copy pengesahan Menteri Kehakiman tersebut.
6. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C.3, C.4 dan C.5 di atas wajib dilengkapi pula dengan jadwal dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B.1.b. di atas, yang telah disesuaikan sehingga telah menjadi jadwal dan informasi yang definitif (final) yang meliputi:
 - a. tanggal dimulainya penukaran bukti kepemilikan saham PHPU, PBHPU atau PBHLU dengan SKS PHPU atau dengan SKS baru PHPU (jika ada penggantian SKS), SKS baru PBHPU atau PBHLU, termasuk waktu yang diperlukan untuk proses penukaran tersebut;
 - b. tanggal berakhirnya penggunaan bukti kepemilikan saham PHPU, PBHPU atau PBHLU dalam penyelesaian Transaksi Bursa atas saham PHPU, PBHPU atau PBHLU;
 - c. formula dan rasio penukaran saham peserta penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan saham PHPU, PBHPU atau PBHLU;
 - d. jumlah saham PHPU, PBHPU atau PBHLU (termasuk rinciannya baik yang berasal dari saham yang telah tercatat maupun yang belum tercatat di Bursa) serta Efek lainnya (jika ada);
 - e. nama dan tempat kedudukan PHPU, PBHPU atau PBHLU;
 - f. pernyataan telah memahami dan akan mematuhi peraturan Bursa serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (untuk PBHPU atau PBHLU);
 - g. tanggal dimulainya penggunaan SKS baru PHPU (jika ada penggantian SKS), SKS PBHPU atau PBHLU dalam penyelesaian Transaksi Bursa;
 - h. tanggal dimulainya pengambilan SKS PHPU atau SKS baru PHPU (jika ada penggantian SKS), SKS PBHPU atau PBHLU;
 - i. informasi lain yang diminta oleh Bursa.

7. Bursa mengumumkan di Bursa informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C.1, C.2, C.3, C.4, dan C.5 di atas selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah diterimanya informasi.
8. Bersamaan dengan pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C.7. di atas, Bursa juga mengumumkan jadwal dan informasi yang berkaitan dengan PHPU, PBHPU atau PBHLU sebagai berikut :
 - a. tanggal penghapusan pencatatan saham Perusahaan Tercatat yang menggabungkan diri dalam penggabungan usaha atau peserta peleburan usaha;
 - b. tanggal pencatatan saham PBHPU atau PBHLU di Bursa;
 - c. tanggal pencatatan saham tambahan PHPU di Bursa;
 - d. tanggal dapat dimulainya perdagangan saham tambahan PHPU dan perdagangan saham PBHPU atau PBHLU di Bursa;
 - e. Harga Teoritis Saham PHPU, PBHPU atau PBHLU (ditetapkan oleh Bursa);
 - f. Tanggal dimulainya penukaran bukti kepemilikan saham PHPU, PBHPU atau PBHLU menjadi SKS PHPU atau SKS baru PHPU (jika ada penggantian SKS), SKS PBHPU atau PBHLU;
 - g. Tanggal dimulainya pengambilan SKS PHPU atau SKS baru PHPU (jika ada penggantian SKS), SKS PBHPU atau PBHLU;
 - h. Tanggal dimulainya penggunaan SKS baru PHPU (jika ada penggantian SKS), SKS PBHPU atau PBHLU dalam penyelesaian Transaksi Bursa;
 - i. Tanggal berakhirnya penggunaan bukti kepemilikan saham PHPU, PBHPU atau PBHLU dalam penyelesaian Transaksi Bursa;
 - j. formula dan rasio penukaran saham peserta penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan saham PHPU, PBHPU atau PBHLU;
 - k. jumlah saham PHPU, PBHPU atau PBHLU serta Efek lainnya (jika ada);
 - l. nama dan tempat kedudukan PHPU, PBHPU atau PBHLU.
9. Perdagangan saham tambahan PHPU dan perdagangan saham PBHPU atau PBHLU di Bursa dimulai bersamaan dengan pencatatan saham tambahan PHPU dan pencatatan saham PBHPU atau PBHLU.
10. Untuk pertama kalinya saham PHPU, PBHPU atau PBHLU diperdagangkan di Pasar Reguler melalui pembentukan Harga Pembukaan. Dalam hal Harga Pembukaan tidak terbentuk, maka dipergunakan Harga Teoritis sebagai pedoman dalam tawar menawar saham PHPU, PBHPU atau PBHLU.

D. BUKTI KEPEMILIKAN SAHAM PHPU, PBHPU DAN PBHLU

1. Terhitung sejak tanggal pencatatan saham tambahan PHPU, pencatatan saham PBHPU atau pencatatan saham PBHLU di Bursa, maka :

- a. bagi PBHPU atau PHLU, sertifikat saham perusahaan peserta penggabungan usaha atau peleburan usaha tersebut berubah menjadi bukti kepemilikan atas saham PBHPU atau PHLU.
 - b. bagi PHPU, sertifikat saham perusahaan yang menggabungkan diri kedalam PHPU berubah menjadi bukti kepemilikan atas saham PHPU tersebut.
2. Bukti kepemilikan saham PHPU, PBHPU atau PBHLU sebagaimana dimaksud dalam huruf D.1. di atas mempunyai nilai tukar sesuai dengan rasio penukaran dengan saham PHPU, PBHPU atau PBHLU yang telah ditetapkan dalam proses penggabungan usaha atau peleburan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf C.6.c. di atas.
 3. Bukti kepemilikan saham PHPU, PBHPU atau PBHLU sebagaimana dimaksud dalam huruf D.1. di atas dapat digunakan dalam penyelesaian Transaksi Bursa atas saham PHPU, PBHPU atau PBHLU sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud dalam huruf C.8.i. di atas.
 4. Transaksi Bursa atas saham PHPU, PBHPU atau PBHLU yang penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan bukti kepemilikan saham PHPU, PBHPU atau PBHLU, wajib dilaksanakan dalam jumlah yang memenuhi ketentuan satuan perdagangan saham yang berlaku.
 5. PHPU, PBHPU atau PBHLU wajib menyelesaikan penukaran bukti kepemilikan saham PHPU, PBHPU atau PBHLU menjadi SKS PHPU atau SKS baru PHPU (jika ada penggantian SKS), SKS PBHPU atau PBHLU dalam waktu selama-lamanya 5 (lima) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penukaran bukti kepemilikan menjadi SKS baru tersebut.
 6. Perdagangan atas saham PHPU, PBHPU atau PBHLU yang penyelesaiannya menggunakan bukti kepemilikan saham PHPU, PBHPU atau PBHLU dilakukan selama-lamanya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Bursa sejak tanggal pencatatan saham tambahan PHPU, pencatatan saham PBHPU atau pencatatan saham PBHLU.
 7. Penggunaan bukti kepemilikan saham PHPU, PBHPU atau PBHLU dalam penyelesaian Transaksi Bursa berakhir pada Hari Bursa ke-5 setelah berakhirnya jangka waktu perdagangan saham PHPU, PBHPU atau PBHLU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.6. di atas.

E. BIAYA PENCATATAN SAHAM PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA

1. Pencatatan saham tambahan PHPU dan pencatatan saham PBHPU atau PBHLU yang berasal dari Perusahaan Tercatat peserta penggabungan usaha atau peleburan usaha tidak dikenakan biaya pencatatan awal.
2. Biaya pencatatan awal untuk saham tambahan yang dikeluarkan oleh PHPU dan biaya pencatatan awal untuk saham yang dikeluarkan oleh PBHPU atau PBHLU atas nama pemegang saham perusahaan peserta penggabungan usaha atau peserta peleburan usaha yang bukan Perusahaan Tercatat, tunduk dan mengikuti ketentuan mengenai biaya pencatatan saham tambahan di Bursa.

3. Pencatatan saham tambahan yang dikeluarkan oleh PHPU dan pencatatan saham PBHPU atau PBHLU atas nama pemegang saham Perusahaan Tercatat peserta penggabungan usaha atau peserta peleburan usaha sebagai akibat adanya rasio konversi, tidak dikenakan biaya pencatatan awal.
4. Penghitungan biaya pencatatan awal atas saham sebagaimana dimaksud dalam huruf E.2 di atas didasarkan pada harga penutupan di Pasar Reguler hari pertama dimulainya pencatatan saham tersebut, atau apabila harga penutupan tidak terbentuk maka dipergunakan Harga Teoritis. Biaya pencatatan tersebut wajib disetorkan ke rekening Bursa selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah Bursa mencatatkan saham tambahan tersebut.
5. Biaya pencatatan, baik biaya pencatatan awal maupun biaya pencatatan tahunan, yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa, tidak dapat ditarik kembali oleh yang bersangkutan karena alasan apapun.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Januari 2000

PT Bursa Efek Jakarta

Mas Achmad Daniri
Direktur Utama

Harry Wiguna
Direktur Pencatatan